



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta di PT. Indospec Asia, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxx, telah memberikan kuasa kepada Eka Wanti S.H dan Dwi Cipta Amalia Ningsih, S.H, sesuai surat kuasa tertanggal 17 Mei 2017, Register No. 218/2017, tanggal 22 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### MELAWAN

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pertanian Komp. xxx, telah memberikan kuasa kepada Indra Hariadi S.H, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 25 April 2017, Register No. 193/2017 tanggal 27 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 07 April 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 26 November 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di Duri pada rumah kontrakan selama kurang lebih 2(dua) tahun, kemudian pindah ke Balikpapan tinggal pada rumah kontrakan selama kurang lebih 1(satu) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal terpisah, Termohon tinggal di Padang dirumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap di Balikpapan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun 2(dua) bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

“Termohon sering memperlakukan hal yang menurut Pemohon sepele, salah satu contoh : Pemohon pergi main futsal dengan rekan-rekan kerja Pemohon, Termohon larang, bahkan Pemohon diajak untuk bertengkar dahulu, barulah Pemohon bisa untuk pergi tersebut. Dan tidak hanya itu, Termohon suka cemburu berlebihan, Pemohon dilarang untuk bergaul dengan rekan-rekan kerja perempuan Pemohon. Sehingga karena hal-hal tersebut Pemohon merasa tidak nyaman dan terlalu dikekang oleh Termohon”

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak November 2013 disebabkan karena pada waktu itu Termohon sedang berada di Padang, namun Termohon berbohong kepada Pemohon tentang kemana Termohon pergi. Karena orang tua Termohon menelpon Pemohon, Termohon tidak pulang ke rumah. Pemohon merasakan firasat buruk, yakin Termohon telah melanggar perjanjian Pemohon dengan Termohon sebelum pernikahan, yakni : Termohon berjanji tidak lagi mengkonsumsi

Halaman 2 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang haram dan jika Termohon langgar janji Termohon tersebut maka jatuh talak Pemohon terhadap Termohon. Firasat buruk Pemohon tersebut ternyata benar, Termohon kembali lagi ke pergaulan Termohon yang salah dan mengkonsumsi barang-barang haram tersebut. Hal ini telah diakui sendiri oleh Termohon, sehingga semenjak hal tersebut terjadi Pemohon dengan Termohon tidak berkomunikasi lagi dan telah berpisah sampai sekarang;

6. Bahwa berdasarkan sikap dan tingkah laku Termohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl. 12 September 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017, dengan laporan mediator tanggal 16 Mei 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kuasa Pemohon dan Termohon telah diperiksa kelengkapan selaku kuasa dan telah memenuhi persyaratan;

Bahwa kuasa Termohon pada awalnya 3 orang kemudian dicoret sendiri oleh Termohon dua orang;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 13 Juni 2017 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil dari jawaban pemohon, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Pemohon
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara syah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang Propinsi Sumatra Barat, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 26 November 2010.

Halaman 4 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar sesudah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah kontrakan di daerah Duri.
4. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada poin 4 yang mengatakan Termohon dan Pemohon setelah 2 (dua) bulan nikah sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran, yang terjadi adalah setelah pernikahan Termohon dan Pemohon tinggal di Duri selama satu tahun dan setelah itu Termohon bersama Pemohon pindah ke balikpapan karena Pemohon pindah kerja dikota tersebut. Setelah satu setengah tahun berjalan Termohon dan Pemohon pindah lagi ke duri dan berkeinginan untuk menetap di duri.
5. Bahwa Termohon membantah Permohonan Pemohon pada poin 4 yang menyatakan Termohonlah yang sering penyebab terjadinya pertengkaran seperti apa yang didalilkan, pada hal yang terjadi adalah tidak ada pertengkaran dengan Pemohon, kalau Pemohon marah kepada Termohon, biasanya Pemohon pergi keluar dan bertemu kawan-kawannya.
6. Bahwa, Termohon menolak Permohonan Pemohon pada poin 5, karena yang di dalilkan oleh Pemohon adalah masa lalu dari Termohon, yang mana kejadian tersebut waktu Termohon masih duduk di bangku kuliah, karena kejujuran dari Termohon sebelum melangsungkan akad nikah dahulunya dengan Pemohon, Termohon jujur mengatakan ke Pemohon bahwa pada waktu kuliah Termohon pernah memakai obat terlarang dikarenakan pengaruh kawan-kawan. Namun kejujuran dari Termohon inilah yang dijadikan alasan bagi Pemohon kalau Termohon bejat atau istri durhaka, pada hal kejadian ini malah sebaliknya, Termohonlah yang memberikan semangat dan biaya ke Pemohon untuk melanjutkan sekolah dan malah Termohon juga yang menyakinkan atasan Pemohon kalau Pemohon adalah suami yang baik. Namun yang kejadian sebenarnya adalah Pemohon jarang pulang dengan alasan kerja lembur.
7. Bahwa Termohon juga pernah mendapatkan informasi kalau Pemohon mempunyai wanita lain yang bernama Annisa, hal ini Termohon ketahui setelah 2 hari Termohon balik dari Balilpapan ke Padang. Annisa melalui social media mengatakan bahwa Annisa mempunyai hubungan diluar nikah dengan Pemohon selama satu bulan, namun Perbuatan Pemohon ini masih bisa Termohon maafkan.

Halaman 5 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 6, karena dalil Pemohon sangat membingungkan, kabur dan cenderung pada penghakiman sendiri. Karena yang terjadi sebenarnya adalah, berdasarkan informasi yang Termohon dapatkan, Permohonan ini diajukan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon sudah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain di Bogor, walaupun Persidangan ini belum selesai. Berdasarkan hal ini terlihat jelas bahwa Pemohon adalah suami yang tidak bertanggung jawab, disatu sisi meninggalkan Termohon selama 3 (tiga) tahun tanpa kabar berita termasuk tidak memberikan nafkah lahir dan bathin namun disisi lain menyalahkan Termohon guna bisa menikahi wanita yang lain (bukti foto akan kami hadirkan).

### REKONVENSI

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Termohon dalilkan didalam jawaban diatas, secara mutatismutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi masih sangat mencintai Termohon Rekonvensi, oleh karena itu wajar apabila Pemohon Rekonvensi meminta Mut'ah dari Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa Pemohon Rekonvensi meminta uang nafkah terhutang (Madi'ah) yang harus dibayarkan oleh Termohon Rekonvensi pada setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 3 tahun ditinggalkan, sehingga Madi'ah tersebut sebesar Rp.4.000.000,- X 36 bulan, sehingga total Madi'ah yang harus di bayarkan oleh Termohon Rekonvensi adalah sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).
4. Bahwa Pemohon Rekonvensi meminta uang Iddah Rp. 4.000.000 X Per 3 Bulan, sehingga uang iddah yang harus dibayarkan oleh Termohon Rekonvensi adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal diatas, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan :

Primer

Dalam Konvensi

- Tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon

Halaman 6 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

### Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menetapkan Mut'ah yang harus dibayarkan sebesar Rp.120.000.000,.(seratus dua puluh juta rupiah).
- Menetapkan nafkah terhutang yang harus di bayar Termohon Rekonvensi sebesar Rp.144.000.000,.(seratus empat puluh empat juta rupiah).
- Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 12.000.000,.(dua belas juta rupiah).
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon Rekonvensi

### Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 11 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **DALAM POKOK PERKARA**
- 1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Termohon, kecuali yang dengan tegas yang telah diakui oleh Pemohon dalam Permohonan dan Repliknya;
- 2. Bahwa, dalil Termohon pada point 4 (empat) dalam Jawaban haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, karena dalam masa perkawinan yang di jalani Pemohon dan Termohon, perkecokan memang selalu terjadi sejak 2 (dua) bulan Perkawinan. Demi ketenangan lahir batin dan menghindari perkecokan dengan Termohon yang telah berujung pada ikrar talak yang telah diucapkan Pemohon hingga akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon pada pointer 5 (lima) Jawaban Termohon yang menyatakan :  
*"Termohon membantah Permohonan Pemohon pada poin 4 yang menyatakan Termohonlah yang sering penyebab terjadinya pertengkaran*

Halaman 7 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*seperti apa yang didalilkan, padahal yang terjadi adalah tidak ada pertengkaran dengan Pemohon kalau Pemohon marah kepada Termohon biasanya Pemohon pergi keluar dan bertemu dengan kawan-kawannya”;*

Untuk dalil Termohon ini maka akan Pemohon tanggapi sebagaimana fakta dibawah ini :

Bahwa sesungguhnya dari jawaban yang diajukan oleh Termohon tidaklah menolak kebenaran-kebenaran dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon dimana disatu sisi dalilnya, Termohon menyampaikan tidak ada pertengkaran sedangkan di satu dalil selanjutnya, Termohon justru menyampaikan jika Pemohon marah kepada Termohon biasanya Pemohon pergi keluar dan bertemu dengan kawan-kawannya. Dari dalil yang tidak tegas ini sesungguhnya dapat diketahui jika Termohon tidak dapat menghindari kebenaran dan kenyataan yang ada selama ini. Bahwa tidak mungkin Pemohon selaku suami marah jika tidak ada sebab yang jelas dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Termohon, artinya secara tidak langsung Termohon telah mengakui jika sering terjadi pertengkaran sejak 2 (dua) bulan perkawinan;

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, Pemohon selaku suami tidak dapat menerima lagi perlakuan dari Termohon dimana setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu melakukan penyerangan-penyerangan secara fisik layaknya perkelahian yang terjadi sebagaimana perkelahian antara seorang laki-laki dengan laki-laki dari mencakar hingga memukul atupun menendang diri Pemohon. Sebagai seorang suami, Pemohon bukanlah lemah menghadapi penyerangan-penyerangan secara fisik yang dilakukan oleh Termohon untuk membalas semua perlakuannya akan tetapi Pemohon tidak mau kalap mata hingga berbuat yang sama yang dapat disesali nantinya sehingga akhirnya demi menjaga kebaikan bersama maka Pemohon mengambil sikap untuk segera menjatuhkan talak terhadap diri Termohon oleh karena Pemohon melihat dari hari ke hari yang Pemohon jalani bukanlah kehidupan berumah tangga sebagaimana yang telah disyariatkan menurut Agama dan justru perkawinan ini akan dapat menjadikan tempat untuk berbuat dosa baik bagi diri Pemohon maupun Termohon;

Halaman 8 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui dimana perpisahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini bukanlah tanpa sebab yang jelas sebagaimana fakta yang akan Pemohon uraikan dibawah ini :

- Bahwa Termohon sesungguhnya telah dapat menerima talak yang telah Pemohon ucapkan terhadap diri Termohon karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan Termohon tidak dapat ditolerir lagi oleh Pemohon selaku suami, hal mana terbukti Termohon telah meninggalkan Pemohon sewaktu Pemohon bekerja di Kalimantan. Jika benar adanya Termohon ingin menyelamatkan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, logikanya sebagai seorang istri yang baik dan merasa tidak pernah melanggar janji yang dibuat bersama Pemohon maka tentunya sampai hari ini Termohon haruslah tetap berada disamping Pemohon meskipun Pemohon marah dan Termohon harusnya tetap berupaya untuk kembali memperbaiki semuanya jika memang benar Termohon tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang Pemohon dapati;
- Bahwa sejak talak yang telah diucapkan Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak saat itu pula komunikasi antara Pemohon dan Termohon terputus dan Pemohon juga mengetahui jika Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sampai akhirnya dimana Termohonlah yang menghubungi Pemohon, oleh karena Termohon tidak mengerti untuk melakukan pengurusan terhadap perceraian ini secara administratif maka Termohon berharap kepada Pemohon agar segera melakukan pengurusan ke Pengadilan Agama Pekanbaru.
- Bahwa dari komunikasi yang telah dilakukan Termohon dengan Pemohon sebelum Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru sesungguhnya Permohonan ini telah dimaklumi oleh Termohon atas segala kenyataan-kenyataan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi yang mengherankan ternyata alasan dimana jika akhirnya Termohon menyuruh Pemohon untuk melakukan pengurusan atas permohonan perceraian ini adalah semata-mata hanya untuk memudahkan Termohon untuk

Halaman 9 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebagaimana akibat-akibat dari perbuatan suami yang menceraikan istrinya, hal mana telah disampaikan Termohon secara langsung kepada Termohon pada saat sebelum lebaran ini. Padahal perlu diketahui oleh Termohon, tidak selalu akibat dari suatu perceraian yang diajukan oleh suami dapat diterima dengan mudah oleh istri seperti uang Mut'ah sepanjang suami dapat membuktikan jika istrinya berbuat Nusyuz (membangkang) terhadap Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Pekanbaru;

- Bahwa oleh karena Termohon selaku istri telah tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya layaknya isteri yang selalu taat kepada perintah Pemohon selaku suami dan Termohon juga telah menunjukkan sikap-sikap yang terbukti dimana Termohon telah nusyuz (membangkang) terhadap Pemohon selaku suami, jelas-jelas hal tersebut sesungguhnya telah menghapuskan hak bagi Pemohon atas uang muth'ah, serta lain-lainnya dan adalah merupakan permintaan yang terlalu berlebih-lebihan dimana Termohon telah meminta kompensasi kepada diri Pemohon atas uang nafkah iddah dan nafkah muth'ah yang nilai nominalnya dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ini adalah nilai nominal diluar batas kemampuan Pemohon selama ini yang hanya adalah sebagai Pegawai/karyawan biasa pada Perusahaan swasta;
- Bahwa pemimpin rumah tangga dalam Islam adalah suami bukan Isteri karena karena Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari isterinya. dan yang paling penting adalah suami telah memberi makan maupun tempat tinggal bagi isterinya jadi sudah sewajarnya jika isteri berkewajiban untuk taat pada suaminya selama suami menyuruh dalam kebaikan (bukan kemaksiatan) Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 34 dan Al Baqarah ayat 228; Nusyuz wanita pada suami adalah haram, karena wanita nusyuz yang tidak lagi mempedulikan nasehat suaminya, maka suami boleh memberikan hukuman. Dan tidaklah hukuman ini diberikan melainkan karena melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib;

Halaman 10 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika benar Termohon adalah seorang istri yang baik tentunya Termohon akan senantiasa menempatkan ketaatannya kepada Pemohon selaku suami di atas segala-galanya. Tentu saja bukan ketaatan dalam kedurhakaan kepada Allah SWT, karena tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termohon akan taat kapan pun, dalam situasi apapun, senang maupun susah, lapang maupun sempit, suka ataupun duka.
  - Bahwa perceraian ini sesungguhnya telah didasarkan atas adanya fakta dimana Pemohon selaku suami tidak mampu lagi mendidik dan mengajak Termohon untuk menjadi taat kepada Pemohon selaku suami sehingga Termohon tidak ridho lagi atas semua perbuatan buruk Termohon. Termohon kerap kali membangkang dan tidak mau patuh terhadap perintah Pemohon selaku suami;
  - Bahwa yang paling membuat Pemohon sangat kecewa dan sedih adalah dimana Termohon sebagai wanita yang telah menjadi istri Pemohon akan tetapi mengapa Termohon tidak dapat meninggalkan perbuatan-perbuatannya untuk mengkonsumsi obat terlarang sedangkan Pemohon selaku suami tidak pernah mau bersentuhan dengan obat-obat terlarang tersebut.
4. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon pada pointer 6 (enam) yang menyatakan : *"Termohon menolak Permohonan Pemohon pada poin 5, karena yang didalilkan oleh Pemohon adalah masa lalu dari Termohon yang mana kejadian tersebut waktu Termohon masih duduk di bangku kuliah, karena kejujuran dari Termohon sebelum melangsungkan akad nikah dahulunya dengan Pemohon, Termohon jujur mengatakan ke Pemohon bahwa pada waktu kuliah Termohon pernah memakai obat terlarang dikarenakan pengaruh kawan-kawan. Namun kejujuran dari Termohon inilah yang dijadikan alasan bagi Pemohon kalau Termohon bejat atau isteri durhaka, padahal kejadian ini malah sebaliknya. Termohonlah yang memberikan semangat dan biaya ke Pemohon untuk melanjutkan sekolah dan malah Termohon juga yang menyakinkan atasan Pemohon kalau Pemohon adalah suami yang baik. Namun yang kejadian yang sebenarnya adalah Pemohon jarang pulang dengan alasan kerja lembur,*

Halaman 11 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl. 12 September 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk dalil Termohon ini maka akan Pemohon tanggap sebagaimana fakta dibawah ini :

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Termohon jika menggunakan obat-obat terlarang adalah masa lalunya sebelum terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dimana faktanya Termohon sampai saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon, Termohon masih saja menggunakan obat-obat terlarang tersebut, hal mana kebenaran tersebut diketahui Pemohon secara langsung dari ibu Termohon yang menelpon Pemohon karena Termohon sudah tidak pulang kerumah ibunya dan Termohon kembali menggunakan obat-obat terlarang. Perlu Majelis Hakim ketahui perkawinan yang terjadi diantara Pemohon dengan Termohon tidaklah didahului karena perasaan cinta dan hawa nafsu akan tetapi hubungan antara Pemohon dengan Termohon hati yang tulus dimulai dari suatu pertemanan hingga dimana Pemohon akhirnya menikahi Termohon dengan harapan Termohon dapat berubah menjadi lebih baik dan Pemohon ingin memberikan kesempatan itu kepada diri Termohon sebagaimana yang telah disetujuinya, dan apabila Termohon melanggar janjinya maka Termohon siap untuk dijatuhi talak oleh Pemohon;

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, sebelum terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, ada perjanjian penting dan menurut hemat Pemohon sangat perlu dipertanyakan lagi atas kebenaran tersebut kepada diri Termohon. Yang mana Pemohon bertanya kepada Termohon: "apakah Termohon siap menikah dan dapat menjadi Istri yang baik dengan tidak melakukan segala perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan pada masa sebelum perkawinan yaitu mengkonsumsi narkoba". Dan Termohon menjawab pertanyaan Pemohon tersebut dengan jawaban yang tegas dan semakin memantapkan langkah Pemohon untuk menikahi Termohon, yang mana Termohon mengatakan: "Termohon siap hidup bersama dengan Pemohon dan akan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan buruk yang pernah Termohon lakukan sebelumnya;

Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan didalam Permohonan Pemohon, dimana Termohon selaku isteri telah membangkang (Nusyuz) dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci dan dilarang oleh Allah SWT selama dalam Perkawinan

Halaman 12 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Pemohon dengan Termohon padahal Termohon tahu persis jika awal terjadinya ikatan perkawinan ini adalah didasarkan atas adanya janji dari Termohon untuk berubah dengan tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang dan jika Termohon sangat mengetahui dengan pasti jika janji tersebut dilanggar maka Termohon siap untuk dijatuhkan talak oleh Pemohon;

Bahwa sebagai seorang suami Pemohon tidak pernah menuntut agar Termohon dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang isteri secara sempurna untuk menyiapkan segala keperluan-keperluan Pemohon dari memasak hingga yang lainnya dan awalnya Pemohon hanya berharap agar termohon dapat menunaikan janji-janji yang telah disepakatinya sebelum perkawinan yaitu dapat meninggalkan semua perbuatan-perbuatan buruknya mengkonsumsi narkoba namun hal tersebut tidak dapat ditaati oleh Termohon selaku istri. Untuk semua kebenaran ini Pemohon meminta dihadapan Majelis Hakim untuk Termohon dapat bersumpah dikarenakan apa yang disampaikan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukannya;

Bahwa idealnya, keluarga dibangun untuk bermuara pada kebahagiaan dunia akhirat. Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan). Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan.

Bahwa, Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon untuk menjadi Istri yang baik sebagaimana mestinya, akan tetapi Pemohon tidak berhasil membinanya dikarenakan Termohon tidak dapat diberikan nasehat oleh Pemohon;

Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warrohmah. Dikarenakan sudah tidak dapat diharapkan lagi, yang ada malah sebaliknya yang

Halaman 13 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl. 12 September 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi. menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan lahir dan bathin. Perlakuan Termohon sudah tidak dapat ditolerir lagi oleh Pemohon seperti : tidak taat kepada Pemohon selaku suami (Nusyuz), kurang berterimakasih, mengingkari kebaikan suami, suka mengungkit-ungkit kebaikan, kurang menjaga perasaan Pemohon selaku suami;

Bahwa sungguh amat disayangkan dimana ternyata dari Jawaban Termohon akhirnya Pemohon mengetahui ternyata selama dalam perkawinan kebaikan yang dilakukan Termohon untuk memberikan semangat dan membantu sebagian biaya dari sekolah Pemohon telah dilakukan dengan ketidak tulusan padahal sudah seharusnya selama dalam perkawinan yang masih berlangsung baik antara sepasang suami istri maka suami ataupun istri harus saling memberikan semangat dan saling membantu dalam segala hal dan Pemohon tidak mengingkari itu dimana awal perkawinan Pemohon ingin melanjutkan sekolah Pemohon untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dan oleh karena orang tua Pemohon hanya memiliki sebagian dana untuk menyambung sekolah tersebut dan untuk kekurangan biayanya maka keluarga dari Termohon menawarkan bantuannya untuk membantu Pemohon dan sungguh sampai kapan pun Pemohon sangat berterimakasih atas hal tersebut. Meskipun Termohon telah mengungkap kebaikan-kebaikannya akan tetapi Pemohon tidak akan melakukan hal yang sama dengan Termohon, cukup kebenaran tersebut hanya Pemohon, Termohon dan Allah SWT saja yang mengetahuinya, kebaikan-kebaikan apa saja yang telah dilakukan Pemohon untuk Termohon;

Bahwa dari dalil yang telah Termohon sampaikan dalam Jawabannya dapat disimpulkan jika Termohon dengan mudah mengingkari seluruh kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat Pemohon selaku suaminya. Setiap orang tentunya memiliki kebaikan, tak terkecuali seorang istri. Yang jadi masalah adalah jika seorang istri menyebut kebaikan-kebaikannya di depan suami dalam rangka mengungkit-ungkit kebaikannya semata. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima).” [Al Baqarah: 264]

Halaman 14 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mengingat tujuan dari sebuah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 justru akan menjadi tidak dapat terwujud dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dihubungkan pula dengan adanya permintaan dari Pemohon dengan telah diajukannya Permohonan Cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru guna dapat terputusnya hubungan perkawinan ini dengan segera. Apabila perkawinan ini tetap dipertahankan oleh Pemohon maka keretakan dan ketidakharmonisan akan berlanjut dan akan semakin menimbulkan kemudarotan bagi silaturahmi Pemohon dan Termohon dalam kehidupan berumah tangga.

Bahwa keinginan untuk tidak menerima permintaan perbaikan dari Termohon tentunya telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sangat beralasan menurut ketentuan hukum syariat islam karena menurut Pemohon, Termohon selalu berada pada emosi yang tidak terkontrol dalam waktu yang berulang-ulang sejak 2 (dua) bulan awal perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga diajukannya Permohonan Cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

5. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon pada pointer 7 (tujuh) yang menyatakan : *"Termohon juga pernah mendapatkan informasi kalau Pemohon mempunyai wanita lain yang bernama Annisa, hal ini Termohon ketahui setelah 2 (dua) hari Termohon balik dari Balik Papan ke Padang. Annisa melalui social media mengatakan bahwa Annisa mempunyai hubungan diluar nikah dengan Pemohon selama satu bulan namun perbuatan Pemohon ini masih bisa Termohon maafkan;*

Untuk dalil Termohon ini maka akan Pemohon tanggapi sebagaimana fakta dibawah ini :

Bahwa tidak benar jika Pemohon memiliki hubungan dengan wanita bernama Annisa dikarenakan hanya karena menurut dugaan Termohon yang mengada-ada telah mendapatkan informasi tersebut dari sosial media adalah suatu pernyataan yang mengada-ada dan Pemohon berharap jika itu benar mohon wanita yang bernama Annis tersebut dapat

Halaman 15 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dipersidangan ini supaya Majelis Hakim dapat melihat kebenarannya;

Bahwa merupakan suatu kebohongan yang dengan sengaja diciptakan guna mempengaruhi Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara in casu untuk menutupi semua kesalahan-kesalahannya selaku isteri agar semua yang menjadi tujuannya untuk mendapatkan sejumlah uang/harta sesuai dengan keinginannya dapat terkabut dengan mudah;

6. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam pointer 8 (delapan) jawabannya, oleh karena faktanya Termohonlah yang sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon selaku suami dimana Termohon selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT dengan tetap menggunakan obat terlarang selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon;

### DALAM REKONPENSASI :

1. Bahwa Termohon Rekonvensi (Pemohon) menolak secara tegas atas adanya Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan oleh Pemohon Rekonvensi (Termohon) dengan meminta mut'ah dari Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); Untuk dalil Pemohon Rekonvensi ini maka akan Termohon Rekonvensi tanggapi sebagaimana fakta dibawah ini :  
Bahwa oleh karena Pemohon Rekonvensi selaku istri telah tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya layaknya isteri yang selalu taat kepada perintah Termohon Rekonvensi selaku suami dan Pemohon Rekonvensi juga telah menunjukkan sikap-sikap yang terbukti dimana Pemohon Rekonvensi telah nusyuz (membangkang) terhadap Termohon Rekonvensi selaku suami, jelas-jelas hal tersebut sesungguhnya telah menghapuskan hak bagi Pemohon Rekonvensi atas uang muth'ah, serta lain-lainnya dan adalah merupakan permintaan yang terlalu berlebih-lebihan dimana Pemohon Rekonvensi telah meminta kompensasi kepada diri Termohon Rekonvensi atas uang nafkah iddah dan nafkah muth'ah yang nilai nominalnya dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ini adalah nilai nominal diluar batas kemampuan Termohon Rekonvensi selama ini yang hanya adalah sebagai Pegawai/karyawan biasa pada Perusahaan swasta;

Halaman 16 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemimpin rumah tangga dalam Islam adalah suami bukan isteri karena karena Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari isterinya. dan yang paling penting adalah suami telah memberi makan maupun tempat tinggal bagi isterinya jadi sudah sewajarnya jika isteri berkewajiban untuk taat pada suaminya selama suami menyuruh dalam kebaikan (bukan kemaksiatan) Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 34 dan Al Baqarah ayat 228; Nusyuz wanita pada suami adalah haram, karena wanita nusyuz yang tidak lagi mempedulikan nasehat suaminya, maka suami boleh memberikan hukuman. Dan tidaklah hukuman ini diberikan melainkan karena melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib;

Bahwa jika benar Termohon adalah seorang istri yang baik tentunya Termohon akan senantiasa menempatkan ketaatannya kepada Pemohon selaku suami di atas segala-galanya. Tentu saja bukan ketaatan dalam kedurhakaan kepada Allah SWT, karena tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termohon akan taat kapan pun, dalam situasi apapun, senang maupun susah, lapang maupun sempit, suka ataupun duka.

Bahwa perceraian ini sesungguhnya telah didasarkan atas adanya fakta dimana Pemohon selaku suami tidak mampu lagi mendidik dan mengajak Termohon untuk menjadi taat kepada Pemohon selaku suami. Termohon kerap kali membangkang dan tidak mau patuh terhadap perintah Pemohon selaku suami;

Bahwa yang paling membuat Pemohon sangat kecewa dan sedih adalah dimana Termohon sebagai wanita yang telah menjadi istri Pemohon akan tetapi mengapa Termohon tidak dapat meninggalkan perbuatan-perbuatannya untuk mengkosumsi obat terlarang sedangkan Pemohon selaku suami tidak pernah mau bersentuhan dengan obat-obat terlarang tersebut.

2. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dengan tegas atas dalil Pemohon Rekonvensi atas uang nafkah terhutang (Mad'iah) yang harus dibayarkan oleh Termohon Rekonvensi pada setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun ditinggalkan sehingga madi'ah tersebut sebesar Rp 4.000.000,- X 36 bulan, sehingga total madi'ah yang

Halaman 17 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dibayarkan oleh Termohon Rekonvensi adalah sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Untuk dalil Pemohon Rekonvensi ini maka akan Termohon Rekonvensi tanggap sebagai mana fakta dibawah ini :

Bahwa mengenai gugatan nafkah terhutang (Mad'iah) yang jumlahnya mencapai Rp.144.000,000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun, secara tunai dan sekaligus, Termohon Rekonvensi pada pokoknya membantah seluruh dalil Gugatan Rekonvensi tentang nafkah terhutang (Mad'iah) tersebut dengan memberikan jawaban bahwa Gugatan Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum, karena atas dasar perhitungan yang bagaimana hingga Pemohon Rekonvensi dapat menentukan ukuran dari jumlah haknya sedangkan dia dapat dibuktikan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya lagi selama 3 (tiga tahun) belakangan ini sejak talak diucapkan dihadapannya selaku isteri menurut ajaran syariat islam? Dan Pemohon Rekonvensi tidak pernah mau berupaya untuk memperbaiki semua perbuatan-perbuatan buruknya jika benar Penggugat Rekonvensi ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi. Permintaan untuk mempertahankan perkawinan ini adalah didasarkan pada niat tidak baik dari Pemohon Rekonvensi untuk mengelabui Majelis Hakim sebagai alasan untuk mendapatkan jumlah uang mut'ah sebagaimana yang diharapkannya melalui permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon padahal Permohonan Perceraian ini secara fakta hanya bersifat formalitas saja atas Talak yang telah diucapkan oleh Termohon Rekonvensi 3 (tiga) tahun yang lalu atas ketidak ridhoan Termohon Rekonvensi sehubungan dengan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh Pemohon Rekonvensi dan sejak saat itu antara Pemohon Rekonvensi pun sudah tidak hidup terpisah dan tidak pernah berkomunikasi lagi dimana Pemohon Rekonvensi pun telah Tergugat bebaskan untuk berhubungan dengan laki-laki lain manapun dan faktanya diketahui Pemohon Rekonvensi memang juga berhubungan dengan laki-laki lain sejak talak dijatuhkan dan sejak tidak satu rumah lagi dengan Termohon Rekonvensi. Logikanya apakah atas kenyataan yang ada selama 3 (tiga) tahun belakangan ini tidak cukup untuk membuktikan jika

Halaman 18 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat Rekonvensi menjadikan alasan untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon Rekonvensi hanya kalimat semata yang dijadikan untuk memeras Termohon Rekonvensi untuk mendapatkan uang mut'ah dalam jumlah besar;

Sebagaimana pula ditegaskan menurut jumhur ulama sebagai ahli fiqih yaitu terkait kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah kepada istrinya yaitu suami wajib memberikan nafkah isterinya apabila Perkawinan suami isteri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan dan tidak hilang hak suami untuk menahan isteri disebabkan kesibukan isteri yang dibolehkan agama. Apabila dihubungkan dengan perkara in casu, apakah Pemohon Rekonvensi telah melakukan kesibukan-kesibukan yang dibolehkan agama hingga akhirnya meninggalkan kediaman bersama selama 3 (tiga) tahun belakangan ini. Apakah meninggalkan Termohon Rekonvensi untuk menggunakan obat-obat terlarang merupakan kesibukan yang dibenarkan menurut agama? Tentunya semua jawabannya Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa, mohon dengan segala kebijakan dan ketulusan hati dari Majelis Hakim untuk dapat melihat dan menilai semua kebenaran-kebenaran yang ada dan memutus untuk memberikan keadilan bagi Termohon Rekonvensi yang ingin memutus perceraian ini dengan tujuan yang baik agar tidak mendatangkan kezaliman satu dengan yang lainnya dimana Termohon Rekonvensi selaku suami sudah tidak ridho lagi atas semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Rekonvensi; Bahwa benar adanya konsekuensi dari akad perkawinan yang sah suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Dan tentunya hak untuk mendapatkan nafkah isteri hanya didapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak seperti diuraikan diatas telah terpenuhi, serta isteri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut. Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah diantaranya yang menyebabkan gugurnya hak nafkah isteri. Adapun penyebab gugur hak nafkah tersebut adalah Nusyuz (membangkang) yaitu perbuatan tidak taat dan membangkang seorang isteri terhadap suaminya (tanpa alasan) yang dibenarkan hukum (Islam);

Halaman 19 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pemeriksa dalam Perkara aquo dimana melalui pemeriksaan ini Termohon Rekonvensi ungkapkan beberapa fakta sebagaimana terurai dibawah ini :

Bahwa memang sejak awal Termohon Rekonvensi sama sekali tidak dapat merasakan arti dari rumah tangga yang Termohon Rekonvensi jalani, oleh karena Pemohon Rekonvensi tidak mau meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT dengan menggunakan obat-obat terlarang. Dan sejak itu jugalah Termohon Rekonvensi memutuskan untuk berpasrah kepada Allah SWT agar diberikan jalan yang terbaik;

Bahwa oleh karena Pemohon Rekonvensi selaku istri telah tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya layaknya isteri yang selalu taat kepada perintah Termohon Rekonvensi selaku suami dan Pemohon Rekonvensi juga telah menunjukkan sikap-sikap yang terbukti dimana Pemohon Rekonvensi telah nusyuz (membangkang) terhadap Termohon Rekonvensi selaku suami, jelas-jelas hal tersebut sesungguhnya telah menghapuskan hak bagi Pemohon Rekonvensi atas uang muth'ah, serta lain-lainnya dan adalah merupakan permintaan yang terlalu berlebih-lebihan dimana Pemohon Rekonvensi telah meminta kompensasi kepada diri Termohon Rekonvensi atas uang nafkah iddah dan nafkah muth'ah yang nilai nominalnya dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ini adalah nilai nominal diluar batas kemampuan Termohon Rekonvensi selama ini yang hanya adalah sebagai Pegawai/karyawan biasa pada Perusahaan swasta;

Bahwa sesungguhnya ikatan perkawinan yang terjalin antara Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi selama ini harusnya dapat diharapkan telah diselenggarakan dalam rangka membentuk keluarga dan sekaligus mewujudkan ketenangan hati didalamnya. Jika di dalam kehidupan ikatan perkawinan yang terjadi antara Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi justru akan muncul persoalan yang dapat mengganggu keluarga hingga tidak memungkinkan untuk dipertahankan keutuhannya lagi oleh Termohon Rekonvensi sebagai seorang suami, maka harapan Termohon Rekonvensi akan ada jalan keluar baik bagi diri Termohon Rekonvensi sebagai suami dan juga bagi diri Pemohon

Halaman 20 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selaku istri untuk memilih berpisah dengan cara yang baik tanpa harus merusak silaturahmi yang sudah terjaga. Dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan antara Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi tanpa harus memaksakan diri untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah diliputi dengan perselisihan atau bahkan mungkin juga akhirnya dapat mendatangkan kebencian didalam diri dan hati Termohon Rekonvensi sebagai seorang suami. Sebagaimana Allah SWT telah mensyariatkan suatu perkawinan, Dia juga telah mensyariatkan adanya perceraian (talak).

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. (QS al-Baqarah [2]: 229).*

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas adanya permintaan Penggugat Rekonvensi meminta uang iddah Rp. 4.000.000 X per 3 bulan, sehingga uang iddah yang harus dibayarkan oleh Termohon Rekonvensi adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah oleh karena Termohon Rekonvensi saat ini baru mulai bekerja ditempat yang baru ini belum sampai satu tahun lamanya sehingga gaji pun yang diterima Termohon Rekonvensi tidak lah cukup untuk memenuhinya dan oleh karenanya Termohon Rekonvensi menolak dengan tegas tuntutan nafkah tersebut;
4. Bahwa Termohon Rekonvensi tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan, maka Termohon Rekonvensi merasa keberatan dan menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan dari Pemohon Rekonvensi merasa keberatan dan menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut, meskipun Termohon Rekonvensi sudah tidak mampu lagi akan tetapi untuk memenuhi tanggung jawab Termohon Rekonvensi menurut ketentuan perundang-undangan dan juga tanggung jawab Termohon Rekonvensi kepada Allah SWT di akherat nanti maka Termohon Rekonvensi hanya sanggup memenuhi mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (satu juta rupiah), uang nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 21 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi telah pecah dan tidak bisa dipersatukan lagi, Termohon Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai ini sebagai wujud untuk mempertegas talak yang telah Tergugat ucapkan terhadap diri Pemohon Rekonvensi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sebagaimana yang telah dipersyaratkan didalam setiap ketentuan, oleh karena Permohonan Cerai Termohon Rekonvensi telah beralasan Hukum sebgaaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan memenuhi pula doktrin Hukum Islam dalam kitab Syarkawi, alat Tahrir, jus 2 halaman 302 yang berbunyi sebagai berikut

Artinya : " Barang siapa menggantungkan talak dengan  
sesuatu sifat, maka jatuh talak tersebut dengan  
terwujudnya sifat yang digantungkan menurut  
zahirnya ucapan;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil hukum Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Klas IA Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon Rekonvensi terhadap Gugatan Pemohon Rekonvensi dengan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonpensi :

1. Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Termohon Rekonvensi untuk membayarkan sejumlah uang karena kewajibannya yang diatur undang-undang berdasarkan kemampuannya sebagai berikut:
  - Uang Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah)
  - Uang nafkah iddah Rp. 1.500.000,-/bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang nafkah terutang (mad'iah) untuk seluruhnya;

### Subsider :

Ex aequo et bono : Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi memberikan duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil Replik Pemohon pada poin 2 dan 3 adalah dalil yang penuh dengan argumentasi kosong tanpa bisa Pemohon buktikan di depan persidangan. Perlu Termohon jelaskan bahwa pernikahan adalah sebagai dasar adanya kesapakatan hidup bersama yang menerima segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing. Bahwa sangat tidak masuk akal kiranya seorang perempuan mau melakukan pernikahan tanpa adanya saling menyanyangi dari calon suaminya, kecuali ada tipu muslihat dan bujuk rayu dari seorang laki-laki. Pemohon sengaja memutar balikan fakta karena kenyataannya Termohon sering diperlakukan secara kasar baik dengan cara sikap maupun kata-kata kasar, bahkan pada puncaknya Pemohon meninggalkan Termohon tanpa kabar sedikitpun.

Bahwa Termohon selaku istri sudah menjalankan kewajiban, namun dikarenakan tidak adanya kabar dari Pemohon, maka bagaimana mungkin Termohon bisa menjalankan kewajiban sebagai Istri, sementara kabar berita dari Pemohon tidak ada. Kemudian tentang apakah Termohon tidak mendampingi Pemohon selama di Kalimantan sebagai Istri sudah Termohon jelaskan dalam eksepsi Termohon.

Bahwa bagaimana mungkin seorang Istri dikatakan membangkang sementara dalam Duplik Pemohon mengatakan pada usia perkawinan 2 bulan sudah dijatuhkan talaq. Apakah umur pernikahan hanya 2 bulan sudah

Halaman 23 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat adanya pembangkangan dari Sitri. Jelas alasan yang dibuat-buat. Pada pernikahan 2 bulan adalah masa pernikahan yang anatara suami dan istri saling membangun. Antara Pemohon dan termohon pada pernikahan 2 bulan masih tinggal di Duri yang kehidupan Termohon dengan Pemohon masih mengharapkan bantuan dari orang tua. Jadi tidak masuk akal apabila pada umur pernikahan 2 bulan sudah terjadi pertengkaran, kecuali si suami mempunyai maksud lain dalam pernikahan.

Bahwa Termohon selama ditinggalkan oleh Pemohon tanpa kabar berita tersebut, Termohon banting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon, lalu setelah lama tidak ada kabar berita dari Pemohon, kemudian Pemohon datang untuk melakukan Permohonan Talaq. Namun anehnya Permohonan Talaq yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan ini dalam dalilnya adalah atas kehendak dari Termohon dikarenakan adanya laki-laki lain?. Sangat tidak masuk akal kiranya dalil Pemohon seperti ini. Pada hal kenyataannya Pemohon sudah menikah dengan wanita lain tanpa persetujuan dari Termohon walaupun perkara ini lagi di periksa oleh Pengadilan. Jadi apakah seorang Istri masih dikatakan membangkang (nusyuz)?. Jadi dari dalil pemohon tersebut terlihat dengan jelas, bahwa ada itikat tidak baik dari Pemohon untuk menikahi Termohon.

3. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil pada Replik Pemohon pada poin 4, 5. Karena kalau pernikahan tanpa didasari dengan kasih sayang tidaklah mungkin terwujud, kecuali si calon suami mempunyai maksud yang tidak baik terhadap calon istri. Namun hal ini telah dibantah oleh Allah SWT dalam surat Al A'raaf ayat 7 “ *Dialah Yang menci[ta]kan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya*”. Jadi mana mungkin dalil Pemohon menikahi termohon karena pertemanan, yang dari pertemanan nikah karena adanya perjanjian kalau begini nanti kamu saya ceraikan. Sangat tidak masuk akal kiranya dalil seperti ini. Banyak mantan Preman artis pejabat negara yang menjadi ulama di Indonesia ini. Lalu apakah karena masa lalu yang kelam, lalu orang tersebut akan se[pperti itu dimasa akan datang?. Lalu apakah tidak boleh kalau seorang istri berbuat baik kepada si suami?. Dan dalam pernikahan yang menikah bukan saja 2 orang anak manusia yang berlainan jenis saja, tapi pernikahan menciptakan adanya hubungan saudara dengan

Halaman 24 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga masing-masing calon. Jadi orang tua si suami adalah orang tua si istri begitupun sebaliknya.

Bahwa adanya wanita lain yang termohon sebutkan dalam jawaban Termohon sudah terbukti dengan menikahnya Pemohon dengan wanita lain tanpa persetujuan dari termohon, walaupun proses persidangan lagi berlangsung. Untuk hal ini akan termohon buktikan di depan persidangan nantinya.

4. Bahwa Termohon membantah dalil pada Replik Pemohon pada poin 6 replik Pemohon. Karena Termohon dengan Pemohon dari awal membina rumah tangga sudah lama meninggalkan perbuatan di zaman kuliah dahulu. Apalagi sebelum menikah Termohon bekerja di perusahaan otomotif. Jadi tidak mungkin Termohon melakukan mengkonsumsi narkoba karena kesibukan kerja sebelum menikah. Kemudian Termohon menikah dengan Pemohon dan Termohon berhenti bekerja dikarenakan mengikuti Pemohon tinggal di Duri. Lalu dari mana Termohon memperoleh uang untuk membeli narkoba, sementara untuk biaya hidup saja Pemohon dengan Termohon masih mengadu ke orang tua. Jadi sangat tidak masuk akal kiranya dalil Pemohon tersebut.

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Rekonsensi Termohon Rekonvensi, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon Rekonvensi;
2. Bahwa dalil jawaban Termohon Rekonvensi pada poin 1 adalah dalil yang penuh dengan argumentasi kosong tanpa bisa Termohon Rekonvensi buktikan di depan persidangan. Perlu Pemohon Rekonvensi jelaskan bahwa pernikahan adalah sebagai dasar adanya kesapakatan hidup bersama yang menerima segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing. Bahwa sangat tidak masuk akal kiranya seorang perempuan mau melakukan pernikahan tanpa adanya saling menyanyangi dari calon suaminya, kecuali ada tipu muslihat dan bujuk rayu dari seorang laki-laki. Termohon Rekonvensi sengaja memutar balikan fakta karena kenyataannya Pemohon Rekonvensi sering diperlakukan secara kasar baik dengan cara sikap maupun kata-kata kasar, bahkan pada puncaknya

Halaman 25 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl. 12 September 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi tanpa kabar sedikitpun.

Bahwa Pemohon Rekonvensi selaku istri sudah menjalankan kewajiban, namun dikarenakan tidak adanya kabar dari Termohon Rekonvensi, maka bagaimana mungkin Pemohon Rekonvensi bisa menjalankan kewajiban sebagai Istri, sementara kabar berita dari Termohon Rekonvensi tidak ada. Kemudian tentang apakah Pemohon Rekonvensi tidak mendampingi Termohon Rekonvensi selama di Kalimantan sebagai Istri sudah Pemohon Rekonvensi jelaskan dalam eksepsi Pemohon Rekonvensi.

Bahwa bagaimana mungkin seorang Istri dikatakan membangkang sementara dalam Duplik Termohon Rekonvensi mengatakan pada usia perkawinan 2 bulan sudah dijatuhkan talaq. Apakah umur pernikahan hanya 2 bulan sudah terlihat adanya pembangkangan dari istri. Jelas alasan yang dibuat-buat. Pada pernikahan 2 bulan adalah masa pernikahan yang antara suami dan istri saling membangun. Antara Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi pada pernikahan 2 bulan masih tinggal di Duri yang kehidupan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi masih mengharapkan bantuan dari orang tua. Jadi tidak masuk akal apabila pada umur pernikahan 2 bulan sudah terjadi pertengkaran, kecuali si suami mempunyai maksud lain dalam pernikahan.

Bahwa Pemohon Rekonvensi selama ditinggalkan oleh Termohon Rekonvensi tanpa kabar berita tersebut, Pemohon Rekonvensi banting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon Rekonvensi, lalu setelah lama tidak ada kabar berita dari Termohon Rekonvensi, kemudian Termohon Rekonvensi datang untuk melakukan Permohonan Talaq. Namun anehnya Permohonan Talaq yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi ke Pengadilan ini dalam dalilnya adalah atas kehendak dari Pemohon Rekonvensi dikarenakan adanya laki-laki lain?. Sangat tidak masuk akal kiranya dalil Termohon Rekonvensi seperti ini. Pada hal kenyataannya Termohon Rekonvensi sudah menikah dengan wanita lain tanpa persetujuan dari Pemohon Rekonvensi walaupun perkara ini lagi di periksa oleh Pengadilan. Jadi apakah seorang Istri masih dikatakan membangkang (nusyuz)?. Jadi dari dalil Termohon Rekonvensi tersebut terlihat dengan

Halaman 26 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas, bahwa ada itikat tidak baik dari Termohon Rekonvensi untuk menikahi Pemohon Rekonvensi.

3. Bahwa Pemohon Rekonvensi membantah dengan tegas dalil pada Replik Termohon Rekonvensi pada poin 2, 3. Karena kalau pernikahan tanpa didasari dengan kasih sayang tidaklah mungkin terwujud, kecuali si calon suami mempunyai maksud yang tidak baik terhadap calon istri. Namun hal ini telah dibantah oleh Allah SWT dalam surat Al A'raaf ayat 7 “ *Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya*”. Jadi mana mungkin dalil Termohon Rekonvensi menikahi Pemohon Rekonvensi karena pertemanan, yang dari pertemanan nikah karena adanya perjanjian kalau begini nanti kamu saya ceraikan. Sangat tidak masuk akal kiranya dalil seperti ini. Banyak mantan Preman artis pejabat negara yang menjadi ulama di Indonesia ini. Lalu apakah karena masa lalu yang kelam, lalu orang tersebut akan sepperti itu dimasa akan datang?. Lalu apakah tidak boleh kalau seorang istri berbuat baik kepada si suami?. Dan dalam pernikahan yang menikah bukan saja 2 orang anak manusia yang berlainan jenis saja, tapi pernikahan menciptakan adanya hubungan saudara dengan keluarga masing-masing calon. Jadi orang tua si suami adalah orang tua si istri begitupun sebaliknya.

Bahwa berdasarkan hal diatas sudah cukup bukti bahwa Termohon Rekonvensi mengakui telah meninggalkan Pemohon Rekonvensi selama tiga tahun tanpa dinafkahi. Jadi tidak seharusnya Termohon Rekonvensi membuat dalil – dalil untuk tidak menafkahi Pemohon Rekonvensi selama di tinggalkan tersebut dan dalil-dalil tersebut tidak masuk akal.

4. Bahwa Pemohon Rekonvensi membantah dalil pada jawaban Termohon Rekonvensi pada poin 4 dan 5. Karena kalau Termohon Rekonvensi hanya pekerja biasa namun bisa pulang pergi dari Banjarmasin ke Bogor pada setiap 2 minggu, karena menemui pacar yang kemudian menjadi istri Termohon Rekonvensi walaupun persidangan lagi berlangsung dan tanpa persetujuan dari Pemohon Rekonvensi. Dalil-dalil dari Termohon Rekonvensi yang mengatakan Pemohon Rekonvensi membangkang yang dijadikan alasan untuk menghilangkan iddah, mut'ah dan mad'iah sudah Pemohon Rekonvensi jelaskan dalam gugatan Rekonvensi sebelumnya dan hal ini

Halaman 27 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Pemohon Rekonvensi buktikan nantinya di depan Persidangan nantinya.

Bahwa berdasarkan hal diatas, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan :

Primer

Dalam Konvensi

- Tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon
- Tidak memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menetapkan Mut'ah yang harus dibayarkan sebesar Rp.120.000.000,.(seratus dua puluh juta rupiah).
- Menetapkan nafkah terhutang yang harus di bayar Termohon Rekonvensi sebesar Rp.144.000.000,.(seratus empat puluh empat juta rupiah).
- Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 12.000.000,.(dua belas juta rupiah).
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon Rekonvensi

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

A. Bukti tertulis:

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi / Termohon Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx, tertanggal 26 November 2010 Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 16 November 1989 antara xxx dengan xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

;

Halaman 28 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SLIP Gaji atas nama Ahmad Smaltovic yang dikeluarkan oleh PT. Indospec Asia untuk bulan Juli 2017 telah lunas bea materai selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa Terhadap bukti tertulis Pemohon konvensi dan Termohon Rekonvensitersebut di atas, Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi dapat dikonfirmasi dan menyatakan dapat menerima alat bukti tertulis tersebut;

### B. Bukti saksi:

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon konvensi dan Termohon Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama xxx, xxx dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. saksi;

Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada Tahun 2010;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Nanggalo, Padang;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kota Duri mengontrak rumah selama 2 tahun, kemudian pindah ke Balikpapan selama 1 tahun, kemudian Termohon pulang ke Duri sendirian, sedangkan Pemohon tetap di Balikpapan, setelah Termohon datang lagi ke Balikpapan untuk berbaik dengan Pemohon, tetapi mereka tidak berkumpul, terakhir Termohon pulang ke Padang;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon yang terakhir tinggal di Duri ;

Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sewaktu di Balik Papan yang pertama kali sudah mulai cekcok, sering terjadi berantam dan pertengkaran dengan suara keras serta pukul memukul sampai tetangga yang meleraai Pemohon dan Termohon, karena Termohon cemburu dan bersifat protektif;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Halaman 29 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama karena bekerja di Balikpapan;

Bahwa saksi pernah tinggal dengan Pemohon dan Termohon di Balikpapan, sehingga saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dengan suara keras mengatakan " Segala macam binatang" serta pukul memukul diantara Pemohon dan Termohon;

Bahwa orangtua perempuan Pemohon sudah pernah membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau lagi

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon konvensi dan Termohon Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. saksi;

Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada 2010 berlangsung di Padang;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Duri selama 2 tahun, kemudian pindah ke Balikpapan;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sejak tahun 2011 sudah mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Cemburu, akhirnya Pemohon merasa terkekang, saksi mengetahui karena pernah tinggal dengan Pemohon dan Termohon ( saksi tidak punya anak perempuan sayang terhadap Termohon );

Bahwa antara Pemohon dan Termohon yang terakhir tinggal di Balikpapan;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Januari 2014;

Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan terakhir diantar oleh Pemohon pulang ke Padang;

Halaman 30 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sering datang ke Duri sewaktu mereka tinggal di Duri pada Tahun 2012- 2013, Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui Telephon sampai Termohon lari membawa Koper, lalu saksi telphon Ibu Termohon di Padang, kemudian Termohon dinasehati, baik. Kemudian Pemohon pindah kerja dari Balikpapan ke Duri dan pindah kembali ke Balikpapan; Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon seringkali terjadi baik di Duri maupun di Balikpapan dan terakhir terjadi pada bulan Oktober 2013;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar,

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 kali didamaikan;

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Pemohon menelphon saksi, minta supaya Termohon jangan lagi ke Balikpapan, karena akan berkelahi terus;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon konvensi dan Termohon Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon konvensi /Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon konvensi dan Termohon Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon konvensi / Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi di persidangan tanggal 22 Agustus 2017 telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi bernama xxx dan xxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. saksi.

Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Halaman 31 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 26 November 2010, berlangsung di Padang atas dasar suka sama suka dan sampai sekarang belum punya anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua Termohon di Jl. Sekuntum, Pekanbaru, lalu pindah ke Duri karena Pemohon kerja di Duri selama 1 tahun lebih, kemudian Pemohon pindah kerja ke Balikpapan dan Pemohon dengan Termohon pindah ke Balikpapan dari tahun 2011 sampai tahun 2012, kemudian Pemohon pindah kerja lagi ke Duri, Pemohon dan Termohonpun pindah ke Duri, tidak berapa lama kemudian Pemohon pindah lagi ke Balikpapan dan Termohon tinggal di Duri bersama ibu Pemohon, tidak ikut Pemohon ke Balikpapan;

Bahwa Pemohon dan Termohon yang terakhir tinggal di Balikpapan;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 kurang harmonis karena sewaktu Pemohon menyuruh Termohon menyusul Pemohon ke Balikpapan, lalu ibu Pemohon menelpon Termohon dan mengatakan tidak usah Termohon pergi ke Balikpapan karena Pemohon tidak akan mau menemui Termohon lagi, tetapi karena Termohon sudah pesan Tiket, akhirnya Termohon berangkat ke Balikpapan, sesampainya di Balikpapan Termohon tidak dipedulikan oleh Pemohon, bahwa Pemohon ada mendatangi Termohon tetapi tidurnya berjauhan, akhirnya Termohon pulang lagi ke Padang pada bulan Februari 2014;

Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;

Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Termohon dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, keluarga Termohon dari Padang menemui keluarga Pemohon di Pekanbaru,;

Bahwa Perdamaian /perundingan keluarga tersebut dilaksanakan pada bulan Juli 2014;

Bahwa yang hadir pada saat perdamaian /perundingan berlangsung saksi dan saudara sepupu Termohon serta Ibu Pemohon;

Halaman 32 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perdamaian/perundingan tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi bersama Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan Pemohon konvensi dan Termohon Rekonvensi membenarkan ....;

### 2. saksi.

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri pada tahun 2010, pernikahan tersebut berlangsung di Padang;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Duri;

Bahwa setahu saksi sewaktu saksi datang ke Duri, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi kemudian Pemohon dan Termohon sering pindah dari Duri ke Balikpapan dan dari Balikpapan pindah lagi ke Duri dan terakhir Pemohon sendiri yang ke Balikpapan sedangkan awalnya Termohon tetap tinggal di Duri;

Bahwa kemudian Termohon menyusul ke Balikpapan, dan itulah yang terakhir tinggal antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Balikpapan;

Bahwa setelah itu antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir perdamaian dilaksanakan pada bulan Juli 2014;

Bahwa Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Ibu Pemohon dihadiri oleh saksi dan Ibu Termohon serta Ibu Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, karena Pemohon sudah tidak mau lagi;

Bahwa sebelumnya Ibu Pemohon pernah melarang Termohon untuk menyusul Pemohon ke Balikpapan pada bulan Januari 2014, tetapi Termohon tetap berangkat menyusul Pemohon ke Balikpapan tersebut, sampai Termohon di Balikpapan ternyata diabaikan oleh Pemohon, lalu Termohon pulang ke Padang, kerumah orangtua Termohon dan sejak bulan Februari 2014 Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang.

Halaman 33 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan membenarkan ;

Bahwa Pemohon konvensi/ Termohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 29 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;

1. Bahwa seraya tetap menyangkal serta menyatakan tidak benar semua dalil, pernyataan, argumen Pemohon Rekonvensi baik dalam Jawabannya maupun dalam Dupliknya dan juga Gugatan Rekonpensinya sambil pula menyatakan keberatan terhadap seluruh upaya pembuktian Pemohon Rekonvensi kecuali apabila terhadap hal-hal itu Termohon Rekonvensi secara tegas dan tertulis mengakui kebenarannya, dengan ini Termohon Rekonvensi secara proporsional menyampaikan kesimpulan sebagai berikut;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi tidak pernah menyampaikan dalil yang mengada-ada sebagaimana yang dikatakan oleh Pemohon Rekonvensi dalam Jawaban maupun Dupliknya ataupun juga Gugatan Rekonpensinya oleh karena hal-hal yang telah Termohon Rekonvensi sampaikan faktanya dalil-dalil yang Termohon Rekonvensi sampaikan, dapat Termohon Rekonvensi buktikan didalam persidangan ini dengan mengajukan bukti-bukti baik secara tertulis maupun melalui keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai pendukung daripada kebenarannya tersebut dan justru sebaliknya tidak demikian halnya dengan penyangkalan-penyangkalan yang telah dilakukan oleh Pemohon Rekonvensi didalam Jawabannya, Duplik dan juga Gugatan Rekonpensinya dimana penyangkalan-penyangkalan tersebut faktanya tidak dapat dibuktikan Pemohon Rekonvensi, halmana terbukti dengan tegas dimana Pemohon Rekonvensi tidak memiliki dan tidak dapat mengajukan bukti-bukti apapun untuk mendukung kebenaran dalil-dalilnya sehingga sudahlah tepat kiranya semua sangkalan Pemohon Rekonvensi haruslah ditolak;
3. Bahwa banyak hal yang menjadi tidak wajar lagi menurut nilai-nilai ajaran yang ada menurut ketentuan syariat agama Islam dimana faktanya sudah jelas jika akibat perbuatan-perbuatan nusyuz dari Pemohon Rekonvensi

Halaman 34 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku isteri yang selalu menjalankan kehidupan yang sangat dibenci oleh Allah SWT dimana faktanya diketahui jika setelah menjalani kehidupan perkawinan dengan Pemohon/ Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi masih menggunakan narkoba bersama dengan teman-temannya hingga saat dimana tepatnya awal Januari 2014 Termohon Rekonvensi akhirnya menjatuhkan talak dan hingga akhirnya diajukannya perceraian ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru, akan tetapi didalam setiap Jawabannya dan juga Dupliknya ataupun juga Gugatan Rekonpensinya justru Pemohon Rekonvensidapat seolah-olah menggambarkan sosoknya sebagai isteri yang tidak pernah berbuat kesalahan apapun kepada Termohon Rekonvensi selaku suaminya;

- ✓ Bahwa selain dari perbuatan menggunakan narkoba sebagaimana yang Termohon Rekonvensi sampaikan diatas akan tetapi perbuatan meminum minuman mengandung alkohol, merokok dan juga berkumpul sambil berpelukan bersama dengan laki-laki yang bukan muhrimnya adalah perbuatan yang telah dianggap wajar yang kerap dilakukan Pemohon Rekonvensi meskipun telah terikat dalam perkawinan bersama dengan Termohon Rekonvensi (vide Bukti Tertulis berupa Foto). Yang menjadi pertanyaan, apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Rekonvensiselama menjalani ikatan perkawinan dengan Termohon Rekonvensi yang nyata-nyata dibenci oleh Allah SWT adalah tidak dapat digolongkan sebagai wujud dari suatu perbuatan Nusyuz seorang isteri kepada suaminya padahal Pemohon/ Termohon Rekonvensi sudah berkali-kali untuk mengingatkannya. Sungguh atas perbuatan-perbuatan tersebutlah makanya Termohon Rekonvensi menjatuhkan talak satu kepada Pemohon Rekonvensi pada sekitar bulan Januari 2014 dan hingga saat itupun Pemohon Rekonvensi telah menjalani kehidupannya dengan bebas bersama setiap laki-laki yang berbeda-beda. Sehingga tidak benar jika akhirnya melalui Permohonan Cerai Talak yang telah diajukan oleh Pemohon/ Termohon Rekonvensi justru Pemohon Rekonvensi seolah-olah ingin mempertahankan ikatan perkawinan ini padahal tujuan dari kalimat-kalimat ingin mempertahankan ikatan perkawinan ini sebagaimana dalam Jawaban, Duplik ataupun Gugatan Rekonpensinya tersebut sesungguhnya semata-mata hanya untuk

Halaman 35 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui hakim agar Gugatan Rekonvensi terhadap total uang yang dimintanya melalui pemeriksaan perkara ini dapat dikabulkan dengan mudah.

- ✓ Bahwa sebagai umat yang beragama Islam yang telah menjalankan syariat-syariat menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ataupun disyaratkan didalam ajaran Kitab Al quran ataupun hadist, tentunya kita sebagai umat yang mengetahui atas perkara aquo juga berkewajiban untuk bertanggungjawab meletakkan semua sebagaimana fungsi seorang suami ataupun peran isteri pada tempatnya, dan janganlah sebagai ahli hukum kita justru membantu untuk menyesatkan dengan penyangkalan-penyangkalan yang pada akhirnya akan berujung pada kezaliman dan pengrusakan terhadap buminya Allah SWT. Apabila dihubungkan dengan perkara in casu, permintaan Termohon Rekonvensi selaku suami kepada diri Pemohon Rekonvensi untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan menggunakan narkoba adalah merupakan suatu permintaan yang sarat akan tujuan-tujuan yang mulia dan bahkan menurut ajaran Islam permintaan Termohon Rekonvensi selaku suami diatas dapat dipandang sebagai perintah yang harusnya dapat dipatuhi oleh Pemohon Rekonvensi sebagai seorang istri. Untuk menjawab semua penyangkalan-penyangkalan ketidak taatan Pelawan selaku istri, perlu kita garis bawahi bersama dengan menggunakan dasar syariat yang kita jalani yaitu dengan dapat menentukan apakah seorang suami harus patuh dan taat kepada seorang istri atau seorang istri yang harusnya patuh dan taat kepada suaminya dalam setiap kebaikan bagi rumah tangga yang dijalaninya ? jika kita dapat menjawab dan menentukan hal demikian maka semua persoalan yang ada dalam Permohonan Cerai Talak dan Gugatan Rekonvensi in casu akan dengan mudah dapat terjawab, apakah benar akhirnya jika Pemohon Rekonvensi sebagai seorang istri tetap memaksakan keinginan-keinginannya dengan mengabaikan perintah dan menjadi tidak taat kepada Termohon Rekonvensi selaku suaminya;
- ✓ Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa tidak dapat mengabulkan permintaan Termohon Konvensi terkait kekurangan nafkah sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon Rekonvensi dalam

Halaman 36 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya oleh karena faktanya kebenaran dalil ini tidak mampu dibuktikan oleh Pemohon Rekonvensi;

- ✓ Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara in casu tidak menjadikan permohonan-permohonan Pemohon Rekonvensi yang tidak akan mungkin dapat dipenuhi oleh Termohon Rekonvensi dengan segala keterbatasan dan kemampuan materi yang dimiliki oleh Termohon Rekonvensi untuk tidak menggantungkan talak yang seharusnya sudah jatuh sejak lama terhadap diri Pemohon Rekonvensi yang nyata-nyata diketahui telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang isteri;

- ✓ Bahwa rumah tangga Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi telah pecah dan tidak bisa dipersatukan lagi, Termohon Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai ini sebagai wujud untuk menjalankan semua perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya sebagaimana yang telah dipersyaratkan didalam setiap ketentuan, oleh karena Permohonan Cerai Termohon Rekonvensi telah beralasan Hukum sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan memenuhi pula doktrin Hukum Islam dalam kitab Syarkawi, alat Tahrir, jus 2 halaman 302 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuh talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut zahirnya ucapan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Termohon Rekonvensi uraikan di atas maka dengan ini Termohon Rekonvensi memohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya :

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Dalam Rekonvensi :

Halaman 37 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Termohon Rekonvensi untuk membayarkan sejumlah uang karena kewajibannya yang diatur undang-undang berdasarkan kemampuannya sebagai berikut:
  - Uang Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah)
  - Uang nafkah iddah Rp. 1.500.000,-/bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang (mad'iah) untuk seluruhnya;

## Subsider :

Ex aequo et bono : Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 29 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 38 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. SY. Effendi Siregar, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 16 Mei 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 13 Juni 2017 dan Duplik pada tanggal 25 Juli 2017, pada pokoknya walaupun membantah dalil-dalil Pemohon Konvensi, akan tetapi dalam jawaban tersebut menambah nyata antara Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi ketidak harmonisan terutama angka 4 dan 7;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan

Halaman 39 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl. 12 September 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama xxx, dan xxx ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama xxx, menerangkan tentang antara Pemohon dan termohon tidak bisa lagi didamaikan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi xxx yang menerangkan tentang antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan tidak berhasil dan sekarang tidak mungkin lagi didamaikan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 40 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama xxx, dan xxx yang berasal dari keluarga Pemohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 *R. Bg.* keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama xxx dan xxx, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak 2014, serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 *R. Bg.* keterangan ketiga saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi xxx yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi xxx yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah rumah sejak 2014 dan telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama xxx dan xxx yang berasal dari keluarga Termohon Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 *R. Bg.*

Halaman 41 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Konvensi dengan saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon xxx dan xxx antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung 2 orang saksi Termohon Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 42 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, nafkah *iddah* Pemohon Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, dan Muth'ah

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Termohon Rekonvensi, mempunyai penghasilan sebesar Rp 4.548.000.- (*empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) setiap bulan, sedangkan Pemohon Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Termohon Rekonvensi tersebut dan

Halaman 43 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl. 12 September 2017.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena tidak ada sangkalan dari Pemohon Rekonvensi tentang penghasilan Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 4.548.000.- (*empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Pemohon Rekonvensi, karena Pemohon Rekonvensi nusyuz akan tetapi tidak ada bukti yang mengarah kepada nusyuznya Pemohon Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta kesaksian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah sejak tahun 2014 sampai 2017, dan karena tidak terbukti nusyuznya Termohon Konvensi, karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau selama selama ( 36 bulan ) 3 tahun selamanya yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Pemohon Rekonvensi selama selama ( 36 bulan ) 3 tahun selamanya yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 4.548.000.- (*empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Termohon Rekonvensidan untuk biaya hidup minimum Pemohon Rekonvensi, oleh karenanya Termohon Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah lampau Pemohon Rekonvensi selama sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) sekaligus menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayarkan kepada Pemohon rekonvensi;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Pemohon Rekonvensi

Halaman 44 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*”, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya” dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Pemohon Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Pemohon Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000.- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), untuk selama masa *iddah*, dipandang layak untuk biaya hidup minimum Pemohon Rekonvensi dan kemampuan Termohon Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menetapkan biaya *iddah* Pemohon Rekonvensi yang diberikan Termohon Rekonvensi sesuai jumlah tersebut, untuk selama masa *iddah* adalah Rp 4.500.000.- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*),

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Termohon Rekonvensi dalam jawaban bersedia memberikannya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan gugatan Pemohon Rekonvensi beralasan menurut hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a tentang mut'ah, setelah dipertimbangkan tuntutan Pemohon Rekonvensi dengan penghasilan Termohon Rekonvensi Rp 4.548.000.- (*empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) setiap bulannya serta dengan pertimbangan kepatutan, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah dapat menetapkan dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi yang amarnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Halaman 45 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi dan Termohon Rekonvensi untuk membayarnya;

## Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 46 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl. 12 September 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kewajiban Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi akibat cerai talak berupa:

- 2.1. Nafkah lampau (madiah) sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*),

- 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi diktum angka 2 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### Dalam Konvensi dan Rekonvens

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 516.000,- (*lima ratus enam belas ribu rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Miranda

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 47 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl. 12 September 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 425.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 516.000,-
(lima ratus enam belas ribu rupiah)	

Pekanbaru, 12 September 2017  
Salinan yang sama dengan aslinya  
Panitera,

A Z W I R. SH

Halaman 48 dari 48 halaman Put.No.0506/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.12 September 2017.